



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANIEL alias ANJAS anak dari ANUI;**
Tempat lahir : Sebangkoi;
Umur / tanggal lahir: 51 tahun / 5 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Meraya RT 001 RW 001, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel alias Anjas anak dari Anui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel alias Anjas anak dari Anui dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah tolok besi;
 - 1 (satu) buah keranjang;
 - 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha F1 nomor rangka MH34NS003-VK3443619;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pula terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Daniel alias Anjas anak dari Anui pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok U2-1 perkebunan buah kelapa sawit milik PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) yang beralamat di Dusun Sebangkoi Desa Sungai Meraya Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang sudah siap dengan alat panen berupa egrek dan tojok lalu berangkat dari rumah Terdakwa menuju Blok U2-1 perkebunan buah kelapa sawit milik PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah sampai di Blok U2-1 Perkebunan Buah Kelapa Sawit milik PT. Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) Terdakwa langsung melakukan pruning (membuang pelepah pohon kelapa sawit) dengan menggunakan egrek yang mana buah kelapa sawit yang masih berada pada pohon dan telah masak Terdakwa turunkan/ambil dari pohon dengan egrek. Kemudian buah kelapa sawit yang jatuh Terdakwa angkut menggunakan tojok ke tempat yang tidak jauh dari Terdakwa menaruh sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit dari pohon yang berbeda dan menaruhnya di



tempat sebelumnya hingga mencapai 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa ambil dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu.

- Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa sempat mendapatkan teguran dari Saksi Jani anak dari Bantan namun teguran tersebut diabaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Jani anak dari Bantan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Suloh anak dari Kapiten. Kemudian pihak PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) melakukan pengecekan terhadap bekas pohon kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan hasil pengecekan yaitu ditemukan bekas pohon kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa yaitu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) ha yang jika dihitung diperkirakan memiliki berat total sekira 3 (tiga) ton buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Mega Sawindo Perkasa (PT. MSP) mengalami kerugian sebesar Rp9.975.500 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsider:

Bahwa Terdakwa Daniel alias Anjas anak dari Anui pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok U2-1 perkebunan buah kelapa sawit milik PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) yang beralamat di Dusun Sebangkoi Desa Sungai Meraya Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang sudah siap dengan alat panen berupa egrek dan tojok lalu



berangkat dari rumah Terdakwa menuju Blok U2-1 perkebunan buah kelapa sawit milik PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah sampai di Blok U2-1 Perkebunan Buah Kelapa Sawit milik PT. Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) Terdakwa langsung melakukan pruning (membuang pelepah pohon kelapa sawit) dengan menggunakan egrek yang mana buah kelapa sawit yang masih berada pada pohon dan telah masak Terdakwa turunkan/ambil dari pohon dengan egrek. Kemudian buah kelapa sawit yang jatuh Terdakwa angkut menggunakan tojok ke tempat yang tidak jauh dari Terdakwa menaruh sepeda motor milik Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit dari pohon yang berbeda dan menaruhnya di tempat sebelumnya hingga mencapai 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa ambil dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa saat melakukan perbuatannya Terdakwa sempat mendapatkan teguran dari Saksi Jani anak dari Bantan namun teguran tersebut diabaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Jani anak dari Bantan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Suloh anak dari Kapiten. Kemudian pihak PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) melakukan pengecekan terhadap bekas pohon kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa dengan hasil pengecekan yaitu ditemukan bekas pohon kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa yaitu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) ha yang jika dihitung diperkirakan memiliki berat total sekira 3 (tiga) ton buah kelapa sawit yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Mega Sawindo Perkasa (PT. MSP) mengalami kerugian sebesar Rp9.975.500 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:

1. Saksi Suloh anak dari Kapiten, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tandan buah kelapa sawit milik PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) yang hilang diambil oleh orang lain;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT MSP sebagai humas;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi dihubungi oleh mandor kebun, yaitu Saksi Jani, yang mengatakan bahwa Saksi Jani melihat buah kelapa sawit di blok U2-1 telah dipanen orang, yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Jani juga mengirimkan kepada Saksi foto Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit dari blok U2-1 milik PT MSP dengan menggunakan egrek, sebagaimana foto tersebut terlampir dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Jani bahwa Saksi Jani telah menegur Terdakwa untuk tidak memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut. Namun, teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut karena uang bagi hasil plasma minim, lalu Terdakwa terus melanjutkan memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut, sementara Saksi Jani meninggalkan lokasi tersebut untuk menghubungi Saksi;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menuju blok U2-1 milik PT MSP yang terletak di Dusun Sebangkoi, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Jani menemukan bekas panen oleh egrek pada beberapa pohon kelapa sawit di blok U2-1 tersebut, tetapi Saksi dan Saksi Jani tidak menemukan Terdakwa maupun buah kelapa sawit milik PT MSP yang telah dipanen oleh Terdakwa tersebut di sekitar blok U2-1;
 - Bahwa manajemen PT MSP tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di blok U2-1 kebun kelapa sawit milik PT MSP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT MSP mengalami kerugian kehilangan buah kelapa sawit yang telah dipanen tanpa izin sejumlah kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) ton;
- Bahwa kerugian PT MSP tersebut apabila diuangkan maka diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hitungan kerugian finansial tersebut berasal dari perkiraan jumlah buah kelapa sawit yang diambil dikali dengan BJR (Berat Janjang Rata-rata), yaitu sekitar 15 (lima belas) kilogram per tandan, dan dengan harga jual kelapa sawit pada waktu itu, yaitu sekitar Rp3.325,00 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) per kilogram;
- Bahwa apabila Terdakwa mengambil sekitar total 2 (dua) ton, maka jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tanpa izin oleh Terdakwa adalah sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) tandan, sedangkan apabila Terdakwa mengambil sekitar total 3 (tiga) ton, maka jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tanpa izin oleh Terdakwa adalah sekitar 200 (dua ratus) tandan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya dari berapa pohon jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) atau 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit tersebut dipanen;
- Bahwa selama ini PT MSP memang sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit, tetapi tidak pernah dapat diketahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di lapangan lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian Terdakwa telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut kepada Polsek Kayan Hilir pada tanggal 14 Mei 2022 setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi baru melaporkan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2022, padahal Terdakwa melakukan pemanenan tanpa izin tersebut pada tanggal 23 April 2022, karena PT MSP menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan buah kelapa sawit milik PT MSP yang telah dipanen tanpa izin tersebut;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kayan Hilir kemudian Saksi dan petugas kepolisian menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi melihat terdapat 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk adalah buah kelapa sawit milik PT MSP yang ditemukan di depan rumah Terdakwa, sebagaimana foto terlampir dalam BAP;
- Bahwa Saksi meyakini ke-43 tandan buah tersebut merupakan milik PT MSP karena buah kelapa sawit milik PT MSP rata-rata lebih besar dari buah kelapa sawit milik masyarakat sekitar karena usia tanam lebih dahulu kebun PT MSP dibandingkan kebun masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan lahan kepada PT MSP untuk dikelola dengan sistem plasma;
- Bahwa karena yang mengelola lahan plasma adalah PT MSP dan Terdakwa tinggal akan mendapatkan uang bagi hasilnya, maka Terdakwa tidak diperkenankan untuk melakukan perawatan atau memanen buah kelapa sawit langsung dari lahan plasma;
- Bahwa kebun kelapa sawit PT MSP di blok U2-1 tersebut bukan lahan plasma, tetapi lahan milik perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengutarakan kepada PT MSP perihal kekecewaan Terdakwa terhadap uang bagi hasil pengelolaan plasma yang minim dan PT MSP sudah menjelaskan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa seperti tidak bisa menerima penjelasan PT MSP tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian atau penyelesaian secara adat antara permasalahan PT MSP dengan Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa tersebut karena PT MSP lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum;

Terhadap keterangan Saksi Suloh anak dari Kapiten tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa hanya 43 (empat puluh tiga) tandan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak adil jika kehilangan/kerugian jumlah buah kelapa sawit milik PT MSP selain ke-43 tandan apalagi sampai

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) tandan seberat 3 (tiga) ton tersebut dibebankan kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya mengambil sejumlah 43 (empat puluh tiga) tandan saja;

2. Saksi Jani anak dari Bantan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tandan buah kelapa sawit milik PT MSP yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja di PT MSP sebagai mandor kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi melakukan pengecekan di blok U2-1 milik PT MSP yang terletak di Dusun Sebangkoi, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa seorang diri sedang melakukan *pruning* (menurunkan buah kelapa sawit) dari pohon kelapa sawit milik PT MSP dengan menggunakan egrek, lalu Saksi menegur Terdakwa untuk tidak memanen buah kelapa sawit milik PT MSP. Namun, teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut karena uang bagi hasil plasma minim, lalu Terdakwa terus melanjutkan memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut, sementara Saksi meninggalkan lokasi tersebut untuk menghubungi Saksi Udis selaku pengawas kebun dan Saksi Suloh selaku Humas;
- Bahwa Saksi juga mengambil foto Terdakwa ketika sedang melakukan *pruning* buah dari pohon kelapa sawit milik PT MSP tersebut lalu Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Suloh, sebagaimana foto tersebut terlampir dalam BAP;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan *pruning* Saksi menghitung sudah ada sekitar 20 (dua) puluh pohon kelapa sawit dengan bekas panen egrek dan di dekat Terdakwa terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sekitar 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa Saksi menentukan jumlah pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa dari bekas panen egrek pada pohon kelapa sawit di blok U2-1 tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menemani Saksi Suloh untuk melakukan pengecekan di blok U2-1 milik PT MSP

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Saksi beserta Saksi Suloh menemukan bekas panen oleh egrek pada beberapa pohon kelapa sawit di blok U2-1 tersebut, tetapi Saksi dan Saksi Suloh tidak menemukan Terdakwa maupun buah kelapa sawit milik PT MSP yang telah dipanen oleh Terdakwa tersebut di sekitar blok U2-1;

- Bahwa manajemen PT MSP tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di blok U2-1 kebun kelapa sawit milik PT MSP tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT MSP mengalami kerugian kehilangan buah kelapa sawit yang telah dipanen tanpa izin sejumlah kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) ton;
- Bahwa kerugian PT MSP tersebut apabila diuangkan maka diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hitungan kerugian finansial tersebut berasal dari perkiraan jumlah buah kelapa sawit yang diambil dikali dengan BJR (Berat Janjang Rata-rata), yaitu sekitar 15 (lima belas) kilogram per tandan, dan dengan harga jual kelapa sawit pada waktu itu, yaitu sekitar Rp3.325,00 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) per kilogram;
- Bahwa apabila Terdakwa mengambil sekitar total 2 (dua) ton, maka jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tanpa izin oleh Terdakwa adalah sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) tandan, sedangkan apabila Terdakwa mengambil sekitar total 3 (tiga) ton, maka jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tanpa izin oleh Terdakwa adalah sekitar 200 (dua ratus) tandan;
- Bahwa selama ini PT MSP memang sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit, tetapi tidak pernah dapat diketahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk adalah buah kelapa sawit milik PT MSP yang ditemukan di depan rumah Terdakwa, sebagaimana foto terlampir dalam BAP;
- Bahwa Saksi meyakini ke-43 tandan buah tersebut merupakan milik PT MSP karena buah kelapa sawit milik PT MSP rata-rata lebih besar



dari buah kelapa sawit milik masyarakat sekitar karena usia tanam lebih dahulu kebun PT MSP dibandingkan kebun masyarakat sekitar;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan lahan kepada PT MSP untuk dikelola dengan sistem plasma;
- Bahwa karena yang mengelola lahan plasma adalah PT MSP dan Terdakwa tinggal akan mendapatkan uang bagi hasilnya, maka Terdakwa tidak diperkenankan untuk melakukan perawatan atau memanen buah kelapa sawit langsung dari lahan plasma;
- Bahwa kebun kelapa sawit PT MSP di blok U2-1 tersebut bukan lahan plasma, tetapi lahan milik perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kekecewaan Terdakwa perihal uang hasil pengelolaan plasma yang minim;

Terhadap keterangan Saksi Jani anak dari Bantan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa hanya 43 (empat puluh tiga) tandan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak adil jika kehilangan/kerugian jumlah buah kelapa sawit milik PT MSP selain ke-43 tandan apalagi sampai 200 (dua ratus) tandan seberat 3 (tiga) ton tersebut dibebankan kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya mengambil sejumlah 43 (empat puluh tiga) tandan saja;

3. Saksi Udis Hartono anak dari Yusuf Ubin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tandan buah kelapa sawit milik PT MSP yang hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja di PT MSP sebagai pengawas kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi dihubungi oleh mandor kebun, yaitu Saksi Jani, yang mengatakan bahwa Saksi Jani melihat buah kelapa sawit di blok U2-1 telah dipanen orang, yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju blok U2-1 milik PT MSP yang terletak di Dusun Sebangkoi, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang tersebut untuk mengecek informasi yang disampaikan oleh Saksi Jani tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di blok U2-1 tersebut Saksi melihat Terdakwa seorang diri sedang melakukan *pruning* (menurunkan buah kelapa sawit) dari pohon kelapa sawit milik PT MSP dengan menggunakan egrek, lalu Saksi menegur Terdakwa untuk tidak memanen buah kelapa sawit milik PT MSP dan apabila Terdakwa memiliki masalah dengan PT MSP maka silakan diselesaikan secara baik-baik. Namun, teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa terus melanjutkan memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut, sementara Saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut untuk menghubungi Saksi Suloh selaku Humas;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan *pruning* Saksi menghitung sudah ada sekitar 20 (dua) puluh pohon kelapa sawit dengan bekas panen egrek dan di dekat Terdakwa terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sekitar 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa Saksi menentukan jumlah pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa dari bekas panen egrek pada pohon kelapa sawit di blok U2-1 tersebut;
- Bahwa manajemen PT MSP tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di blok U2-1 kebun kelapa sawit milik PT MSP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut dengan Saksi Suloh dan Saksi Jani ketika mereka melakukan pengecekan di blok U2-1 pada sekitar pukul 16.00 WIB tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kemudian dari Saksi Suloh bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT MSP mengalami kerugian kehilangan buah kelapa sawit yang telah dipanen tanpa izin sejumlah kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) ton;
- Bahwa kerugian PT MSP tersebut apabila diuangkan maka diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp9.975.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hitungan kerugian finansial tersebut berasal dari perkiraan jumlah buah kelapa sawit yang diambil dikali dengan BJR (Berat Janjang Rata-rata), yaitu sekitar 15 (lima belas) kilogram per tandan, dan dengan harga jual kelapa sawit pada waktu itu, yaitu sekitar Rp3.325,00 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) per kilogram;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila Terdakwa mengambil sekitar total 2 (dua) ton, maka jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tanpa izin oleh Terdakwa adalah sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) tandan, sedangkan apabila Terdakwa mengambil sekitar total 3 (tiga) ton, maka jumlah buah kelapa sawit yang dipanen tanpa izin oleh Terdakwa adalah sekitar 200 (dua ratus) tandan;
- Bahwa selama ini PT MSP memang sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit, tetapi tidak pernah dapat diketahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk adalah buah kelapa sawit milik PT MSP yang ditemukan di depan rumah Terdakwa, sebagaimana foto terlampir dalam BAP;
- Bahwa Saksi meyakini ke-43 tandan buah tersebut merupakan milik PT MSP karena buah kelapa sawit PT MSP rata-rata lebih besar dari buah kelapa sawit milik masyarakat sekitar karena usia tanam lebih dahulu kebun PT MSP dibandingkan kebun masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan lahan kepada PT MSP untuk dikelola dengan sistem plasma;
- Bahwa karena yang mengelola lahan plasma adalah PT MSP dan Terdakwa tinggal akan mendapatkan uang bagi hasilnya, maka Terdakwa tidak diperkenankan untuk melakukan perawatan atau memanen buah kelapa sawit langsung dari lahan plasma;
- Bahwa kebun kelapa sawit PT MSP di blok U2-1 tersebut bukan lahan plasma, tetapi lahan milik perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kekecewaan Terdakwa perihal uang hasil pengelolaan plasma yang minim;

Terhadap keterangan Saksi Udis Hartono anak dari Yusuf Ubin tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa hanya 43 (empat puluh tiga) tandan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak adil jika kehilangan/kerugian jumlah buah kelapa sawit milik PT MSP selain ke-43 tandan apalagi sampai 200 (dua ratus) tandan seberat 3 (tiga) ton tersebut dibebankan kepada



Terdakwa karena Terdakwa hanya mengambil sejumlah 43 (empat puluh tiga) tandan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Terdakwa telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT MSP;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut dari kebun kelapa sawit blok U2-1 milik PT MSP yang terletak di Dusun Sebangkoi, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut dengan cara: pertama-tama Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju blok U2-1 PT MSP dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek, tojok, dan keranjang yang diletakkan di atas sepeda motor. Sesampainya di blok U2-1 PT MSP Terdakwa melakukan *pruning* (memotong pelepah/dahan pohon kelapa sawit yang menutupi/melingkupi buah kelapa sawit) dengan menggunakan egrek, lalu Terdakwa memetik buah kelapa sawit yang sudah masak dan masih berada di pohon dengan menjolokkan egrek pada ujung tangkai tandan buah kelapa sawit sehingga tangkai tandan buah kelapa sawit tersebut terpotong dan buah kelapa sawit jatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut dengan menggunakan tojok untuk diletakkan di pinggir jalan blok U2-1, lalu Terdakwa kembali memanen buah kelapa sawit dari pohon yang berbeda dan mengangkutnya ke pinggir jalan blok U2-1 seperti sebelumnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul sampai 43 (empat puluh tiga) tandan lalu Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang ada di atas sepeda motor untuk dibawa ke rumah Terdakwa dengan cara dilansir atau bolak-balik sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, yang mana semuanya merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT MSP yang berhasil dipanen oleh Terdakwa adalah sejumlah 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa berat buah kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa manajemen PT MSP tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di blok U2-1 kebun kelapa sawit milik PT MSP tersebut;
- Bahwa Terdakwa benar tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP sampai lebih dari 43 (empat puluh tiga) tandan apalagi sampai 100 (seratus) atau 200 (dua ratus) tandan atau seberat total 3 (tiga) ton seperti yang dituduhkan PT MSP;
- Bahwa bukan Terdakwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit selain ke-43 tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut, yaitu di blok U2-1 pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
- Bahwa menurut Terdakwa PT MSP sengaja membebankan kepada Terdakwa seluruh kehilangan/kerugian jumlah buah kelapa sawit milik PT MSP tanpa memandang apakah Terdakwa benar pelaku yang memanen atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan lahan kepada PT MSP untuk dikelola dengan sistem plasma;
- Bahwa karena yang mengelola lahan plasma adalah PT MSP dan Terdakwa tinggal akan mendapatkan uang bagi hasilnya, maka Terdakwa tidak diperkenankan untuk melakukan perawatan atau memanen buah kelapa sawit langsung dari lahan plasma;
- Bahwa Terdakwa memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT MSP karena Terdakwa merasa kesal dan putus asa dengan uang bagi hasil plasma yang diberikan oleh PT MSP sangat sedikit dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan karena PT MSP tidak merawat kebun plasma tersebut dengan baik;
- Bahwa Terdakwa pernah mengutarakan kepada PT MSP perihal kekecewaan Terdakwa tersebut, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg



PT MSP, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan merasa putus asa dan nekat memanen buah kelapa sawit milik PT MSP;

- Bahwa kebun kelapa sawit PT MSP di blok U2-1 tersebut bukan lahan plasma, tetapi lahan milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa awalnya berencana untuk menjual buah kelapa sawit tersebut untuk menambah penghasilan Terdakwa, tetapi karena harga jual sawit sedang sangat rendah maka Terdakwa tidak jadi menjual buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa sengaja membiarkan buah kelapa sawit tersebut membusuk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membiarkan saja buah kelapa sawit tersebut membusuk karena Terdakwa merasa kesal dan emosi dengan perlakuan PT MSP perihal hasil plasma;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah disita dari Terdakwa barang-barang bukti sebagaimana yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk adalah buah kelapa sawit milik PT MSP yang ditemukan berada di depan rumah Terdakwa, sebagaimana foto terlampir dalam BAP;
- Bahwa belum ada perdamaian atau penyelesaian secara adat antara permasalahan PT MSP dengan Terdakwa karena PT MSP lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa 4 (empat) orang anak di mana yang paling bungsu masih duduk di kelas 3 SMP dan istri Terdakwa juga tidak bekerja;
- Bahwa kehidupan perekonomian Terdakwa sehari-harinya masih kekurangan karena Terdakwa menggantungkan pendapatannya dari usaha bertani dan bagi hasil plasma yang tidak seberapa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah egrek;
- 2) 1 (satu) buah tojok besi;
- 3) 1 (satu) buah keranjang;
- 4) 1 (satu) sepeda motor Yamaha F1 nomor rangka MH34NS003-VK3443619, nomor mesin 4NS-277201 warna hitam; dan
- 5) 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Jani melihat Terdakwa sedang memanen tanpa izin buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit blok U2-1 milik PT MSP yang terletak di Dusun Sebangkoi, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;
- Bahwa benar Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut seorang diri;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Jani mendapati Terdakwa sedang melakukan *pruning* (memotong pelepah/dahan pohon kelapa sawit yang menutupi/melingkupi buah kelapa sawit) lalu menurunkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT MSP dengan menggunakan egrek, lalu Saksi Jani menegur Terdakwa untuk tidak memanen buah kelapa sawit milik PT MSP. Namun, teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut karena uang bagi hasil plasma minim, lalu Terdakwa terus melanjutkan memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut, sementara Saksi Jani meninggalkan lokasi tersebut untuk menghubungi Saksi Udis selaku pengawas kebun dan Saksi Suloh selaku Humas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Jani juga mengambil foto Terdakwa ketika sedang melakukan *pruning* buah dari pohon kelapa sawit milik PT MSP tersebut, lalu Saksi Jani mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Suloh, sebagaimana foto tersebut terlampir dalam BAP;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut dari Saksi Jani selanjutnya Saksi Udis langsung menuju blok U2-1 milik PT MSP tersebut dan Saksi Udis juga mendapati Terdakwa sedang melakukan *pruning* (memotong pelepah/dahan pohon kelapa sawit yang menutupi/melingkupi buah kelapa sawit) lalu menurunkan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT MSP dengan menggunakan egrek, lalu Saksi Udis juga menegur Terdakwa untuk tidak memanen buah kelapa sawit milik PT MSP dan apabila Terdakwa memiliki masalah dengan PT MSP maka silakan diselesaikan secara baik-baik. Namun, teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa terus melanjutkan memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut, sementara Saksi Udis langsung meninggalkan lokasi tersebut untuk menghubungi Saksi Suloh selaku Humas;
- Bahwa benar pada saat Saksi Jani maupun Saksi Udis melihat Terdakwa sedang melakukan *pruning* tersebut, sudah ada sekitar 20 (dua) puluh pohon kelapa sawit di blok U2-1 dengan bekas panen egrek dan di dekat Terdakwa terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sekitar 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Suloh dan Saksi Jani melakukan pengecekan di blok U2-1 milik PT MSP, tetapi Suloh dan Saksi Jani tidak menemukan Terdakwa maupun buah kelapa sawit milik PT MSP yang sebelumnya telah dipanen tanpa izin oleh Terdakwa tersebut di sekitar blok U2-1;
- Bahwa benar manajemen PT MSP tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di blok U2-1 kebun kelapa sawit milik PT MSP tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT MSP mengalami kerugian ekonomis berupa kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di blok U2-1 tersebut memiliki BJR (Berat Janjang Rata-rata), yaitu sekitar 15 (lima belas) kilogram;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga jual kelapa sawit pada waktu itu, yaitu sekitar Rp3.325,00 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar sebelumnya PT MSP memang sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit, tetapi tidak pernah dapat diketahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap telah disita dari Terdakwa: 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, yang semuanya merupakan milik Terdakwa, sebagaimana telah diajukan sebagai barang bukti persidangan;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk adalah buah kelapa sawit milik PT MSP yang ditemukan berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Meraya RT 001 RW 000, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, sebagaimana foto terlampir dalam BAP;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan lahan kepada PT MSP untuk dikelola dengan sistem plasma;
- Bahwa benar karena yang mengelola lahan plasma adalah PT MSP dan Terdakwa tinggal akan mendapatkan uang bagi hasilnya, maka Terdakwa tidak diperkenankan untuk melakukan perawatan atau memanen buah kelapa sawit langsung dari lahan plasma;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengutarakan kepada PT MSP perihal kekecewaan Terdakwa mengenai uang hasil plasma yang diberikan oleh PT MSP sangat sedikit dan tidak sesuai yang diperjanjikan semula;
- Bahwa benar kebun kelapa sawit PT MSP di blok U2-1 tersebut bukan lahan plasma, tetapi lahan milik perusahaan;
- Bahwa benar belum ada perdamaian atau penyelesaian secara adat antara PT MSP dengan Terdakwa mengenai permasalahan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primer : Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana, yaitu orang perorangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);



Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Daniel alias Anjas anak dari Anui, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” dalam hal ini **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum**, tetapi apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 3 (tiga) subunsur, yaitu:

- mengambil;
- sesuatu barang; dan
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya secara mutlak dan nyata, artinya ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pelaku. Perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ke dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis, namun barang tersebut haruslah bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, tetapi cukup jika pelaku tersebut mengetahui bahwa barang-barang yang seluruhnya atau sebagian diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00, Terdakwa dipergoki oleh Saksi Jani dan Saksi Udis telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit blok U2-1 milik PT MSP yang terletak di Dusun Sebangkoi, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut dengan cara: pertama-tama Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju blok U2-1 PT MSP dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek, tojok, dan keranjang yang diletakkan di atas sepeda motor. Sesampainya di blok U2-1 PT MSP Terdakwa melakukan *pruning* (memotong pelepah/dahan pohon kelapa sawit yang menutupi/melingkupi buah kelapa sawit) dengan menggunakan egrek, lalu Terdakwa memetik buah kelapa sawit yang sudah masak dan masih berada di pohon dengan menjolokkan egrek pada ujung tangkai tandan buah kelapa sawit sehingga tangkai tandan buah kelapa sawit tersebut terpotong dan buah kelapa sawit jatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut dengan menggunakan tojok untuk diletakkan di pinggir jalan blok U2-1, lalu Terdakwa kembali memanen buah kelapa sawit dari pohon yang berbeda dan mengangkutnya ke pinggir jalan blok U2-1 seperti sebelumnya, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul sampai 43 (empat puluh tiga) tandan lalu Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang ada di atas sepeda motor untuk dibawa ke rumah Terdakwa dengan cara dilansir atau bolak-balik sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polsek Kayan Hilir pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dan dari penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa: 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah keranjang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, serta 43 (empat puluh tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit yang telah busuk dari depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Meraya RT 001 RW 000, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari pohon kelapa sawit di blok U2-1 PT MSP, menjadi berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan cara memetik dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian mengangkut dengan menggunakan tojok, keranjang, dan sepeda motor ke rumah Terdakwa, merupakan bentuk nyata dari perbuatan mengambil suatu barang yang dikatakan selesai yang ditujukan agar 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa sekaligus menghilangkan penguasaan yang sama dari PT MSP sebagai pemilik buah kelapa sawit, dengan demikian **subunsur “mengambil” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut, telah terbukti di persidangan merupakan suatu barang berwujud dengan BJR (Berat Janjang Rata-rata) sekitar 15 (lima belas) kilogram per tandan atau sekitar 645 (enam ratus empat lima) kilogram dan apabila harga jual sawit per kilogramnya dihitung Rp3.325,00 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), maka 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan demikian **subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa: 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan sepenuhnya milik PT MSP, dengan demikian **subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdapat perbedaan mengenai berapa jumlah buah sawit yang diambil oleh Terdakwa, di mana Terdakwa mengakui telah mengambil hanya sejumlah 43 (empat puluh tiga) tandan atau setara 645 (enam ratus empat lima) kilogram buah kelapa sawit milik PT MSP, sementara PT MSP melaporkan telah mengalami kerugian kehilangan buah kelapa sawit sejumlah 2.000 (dua ribu) kilogram sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kilogram akibat perbuatan Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari PT MSP, yaitu Saksi Suloh, Saksi Jani, dan Saksi Udis yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Jani maupun Saksi Udis melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di blok U2-1 milik PT MSP, di mana pada saat itu berdasarkan hitungan Para Saksi sudah ada sekitar 20 (dua) puluh pohon kelapa sawit di blok U2-1 dengan bekas panen egrek dan di dekat Terdakwa terdapat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sekitar 30 (tiga puluh) tandan atau setara 450 (empat ratus lima puluh) kilogram, tetapi sekitar pukul 16.00 WIB ketika Saksi Suloh dan Saksi Jani mendatangi lokasi tersebut Terdakwa maupun hasil panen Terdakwa sudah tidak ada di kebun kelapa sawit blok U2-1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memanen buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut, yaitu di blok U2-1 pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, di mana Terdakwa baru berhenti mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP ketika sudah terkumpul 43 (empat puluh tiga) tandan lalu Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang ada di atas sepeda motor untuk dibawa ke rumah Terdakwa dengan cara dilansir atau bolak-balik sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polsek Kayan Hilir pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dan dari penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk dari depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan



memperhatikan jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sewaktu dipergoki oleh Saksi Jani dan Saksi Udis sekitar pukul 14.00 WIB, yaitu baru sejumlah 30 (tiga puluh) tandan atau setara 450 (empat ratus lima puluh) kilogram, dihubungkan dengan rentang waktu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, yaitu sekitar pukul 13.00-15.00 WIB, dan dihubungkan pula dengan waktu Saksi Suloh dan Saksi Jani datang kembali ke lokasi tersebut pada pukul 16.00 WIB dan sudah tidak menemukan keberadaan Terdakwa maupun buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut, serta dihubungkan pula dengan besar keranjang yang dimiliki Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut, apalagi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP dari sekitar pukul 13.00 WIB sampai setidaknya sebelum pukul 16.00 WIB dan dengan rentang waktu dan kondisi yang demikian, maka Majelis Hakim meyakini jumlah buah kelapa sawit milik PT MSP yang diambil oleh Terdakwa adalah tidak sampai sejumlah 2.000 (dua ribu) kilogram sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kilogram, sehingga telah terbukti Terdakwa bukan pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP sejumlah 2.000 (dua ribu) kilogram sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kilogram;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan diketahui bahwa sebelumnya PT MSP memang sering mengalami kehilangan buah kelapa sawit, tetapi tidak pernah dapat diketahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut serta PT MSP sendiri tidak dapat menyebutkan berapa jumlah pasti buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan hanya menyebutkan perkiraan jumlah dengan jarak/*range* yang sangat besar, yaitu antara 2.000 (dua ribu) kilogram sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kilogram, sehingga keadaan yang demikian membuat Majelis Hakim semakin meyakini bahwa Terdakwa bukan pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT MSP sejumlah 2.000 (dua ribu) kilogram sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka klaim bahwa PT MSP telah mengalami kerugian kehilangan buah kelapa sawit sejumlah 2.000 (dua ribu) kilogram sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kilogram akibat perbuatan Terdakwa, patutlah diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata “oogmerk” yang pengertiannya sama dengan “opzet”, yang dapat diartikan dengan “kesengajaan atau dengan maksud”. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, yang mana akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu yang mana hal tersebut tampak dari sikap pelaku yang menguasai barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan/hak. Dengan kata lain bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00, Terdakwa telah mengambil 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT MSP, dari pohon kelapa sawit yang berada di blok U2-1 PT MSP yang terletak di Dusun Sebangkoi, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang untuk dibawa ke rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Sungai Meraya RT 001 RW 000, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT MSP tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin PT MSP selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan putus asa dengan uang bagi hasil plasma yang diberikan oleh PT MSP sangat sedikit dan tidak sesuai yang semula diperjanjikan karena PT MSP tidak merawat kebun plasma tersebut dengan baik. Terdakwa pernah mengutarakan kepada PT MSP perihal kekecewaan Terdakwa tersebut, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari PT MSP, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan merasa putus asa dan nekat memanen tanpa izin buah kelapa sawit milik PT MSP;

Menimbang, bahwa karena kesal dan emosinya tersebut maka setelah Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa membiarkan saja buah kelapa sawit tersebut membusuk di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT MSP dengan tujuan untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa telah bertindak seolah-olah adalah pemilik buah kelapa sawit tersebut, sedangkan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari PT MSP selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg



Menimbang, bahwa unsur kelima ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

- yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil; dan
- dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur kelima ini bahwa seseorang untuk melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dan ketiga di atas haruslah didahului dengan cara-cara seperti merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang mana salah satu perbuatan tersebut dimaksudkan agar pelaku dapat masuk ke dalam tempat di mana barang berada atau pelaku dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa subunsur “merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan subunsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari subunsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap subunsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak seperti bentuk semula atau tidak berfungsi lagi, sedangkan “memotong” adalah memutuskan suatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, termasuk juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah segala sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, “perintah palsu” adalah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain, dan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga di atas, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00, Terdakwa telah mengambil 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT MSP, dari pohon kelapa sawit yang berada di blok U2-1 PT MSP yang beralamat di Dusun Sebangkoi, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Meraya RT 001 RW 000, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut langsung dari pohon kelapa sawit dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memotong pelepah/dahan pohon kelapa sawit yang menutupi/melingkupi buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sehingga dengan terpotongnya pelepah/dahan pohon kelapa sawit tersebut dapat mempermudah Terdakwa untuk memetik buah kelapa sawit yang masih berada di pohon tersebut dengan menjolokkan egrek pada ujung tangkai tandan buah kelapa sawit sehingga buah kelapa sawit jatuh ke tanah, untuk kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memotong pelepah/dahan pohon kelapa sawit yang menutupi/melingkupi buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sehingga membuat buah kelapa sawit jatuh ke tanah, merupakan suatu perbuatan "memotong" yang dilakukan Terdakwa untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim **unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong" telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur di atas, telah terbukti bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah 43 (empat puluh tiga) tandan dengan BJR (Berat Janjang Rata-rata) sekitar 15 (lima belas) kilogram per tandan atau sekitar 645 (enam ratus empat lima) kilogram dan bukan 3.000 (tiga ribu) kilogram atau 3 (tiga) ton, sehingga dengan demikian kerugian yang diderita oleh PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) akibat perbuatan Terdakwa apabila harga jual sawit dihitung Rp3.325,00 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) per kilogram adalah hanya kurang lebih sejumlah Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan bukan Rp9.975.600,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilatarbelakangi motif kekecewaan terhadap PT MSP yang tidak menepati janji perihal uang bagi hasil plasma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Mega Sawindo Perkasa (PT MSP) sejumlah kurang lebih Rp2.144.000,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat serta memperhatikan pula asas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang diderita korban, keinsafan Terdakwa, kepentingan keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga lebih tepat dan adil

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg



serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik PT Mega Sawindo Perkasa yang telah busuk serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tolok besi, dan 1 (satu) buah keranjang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 nomor rangka MH34NS003-VK3443619, nomor mesin 4NS-277201 warna hitam, yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa serta telah dituntut oleh Penuntut Umum agar dirampas untuk negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun sepeda motor milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, namun lebih tepat dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa bila terhadap barang bukti sepeda motor tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Daniel alias Anjas anak dari Anui, karena memperhatikan kondisi perekonomian Terdakwa yang dapat dikatakan sebagai masyarakat kurang mampu sehingga sepeda motor tersebut dapat dimanfaatkan oleh keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan selama Terdakwa menjalani hukuman dan setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman masih dapat dimanfaatkan Terdakwa untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL alias ANJAS anak dari ANUI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah tojok besi;
 - 1 (satu) buah keranjang; dan
 - 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah busuk;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha F1 nomor rangka MH34NS003-VK3443619, nomor mesin 4NS-277201 warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Daniel alias Anjas anak dari Anui;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HENDAN, S.H.